



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien sebagaimana prinsip-prinsip *good governance*, maka pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Badan Layanan Umum Daerah perlu diatur secara tertib dan sesuai dengan asas kemanfaatan bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. berdasarkan kondisi empiris, pengelolaan SiLPA pada Badan Layanan Umum Daerah selama ini belum memiliki pedoman teknis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakefisienan, ketidakpastian, dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu diperlukan pengaturan yang dapat memberikan kepastian dan arah yang jelas dalam pengelolaan SiLPA;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka pengelolaan SiLPA pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar, dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pemimpin BLUD adalah pejabat pengelola BLUD yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota serta bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya kepada Wali Kota.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang melaksanakan urusan pemerintah daerah pada bidang BLUD bersangkutan.
8. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
9. Sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang melakukan Badan Layanan Umum Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran Tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD dan PPKD dalam menggunakan SiLPA BLUD Tahun Anggaran sebelumnya dalam APBD Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. SiLPA BLUD; dan
- b. prosedur penggunaan SiLPA BLUD.

BAB II SiLPA BLUD

Pasal 4

- (1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan BLUD dan realisasi pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan BLUD;
 - b. penghematan belanja BLUD;
 - c. pelampauan penerimaan pembiayaan BLUD;
 - d. penghematan pengeluaran pembiayaan BLUD.
- (3) Realisasi penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah dari realisasi penerimaan :
- a. pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah; dan
 - b. penerimaan pembiayaan BLUD.
- (4) Realisasi pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah dari realisasi pengeluaran belanja BLUD dan pengeluaran pembiayaan BLUD.
- (5) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RBA dan dikonsolidasikan dalam APBD.
- (6) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam pembiayaan BLUD sebagai saldo pembiayaan.
- (7) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD digunakan dalam Tahun Anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas, rencana penerimaan, dan rencana pengeluaran BLUD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme penyusunan APBD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SiLPA yang berasal dari pendapatan selain APBD.
- (5) Pendapatan selain APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. jasa Layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui perubahan RBA.
- (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. program/kegiatan/sub kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dan wajib dilaporkan kepada Wali Kota melalui kepala SKPD.

Pasal 7

- (1) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan atas persetujuan Pimpinan BLUD dan selanjutnya disampaikan ke Kepala SKPD dan PPKD.
- (2) Dalam hal perubahan RBA karena pemanfaatan SiLPA BLUD dilakukan sebelum perubahan APBD maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan APBD.
- (3) Perubahan RBA karena pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (4) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA BLUD diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD dan PPKD.

BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA BLUD

Pasal 8

- (1) SiLPA BLUD yang diperoleh dilaporkan kepada Wali Kota melalui PPKD, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan anggaran pada RBA tahun berikutnya.
- (3) SiLPA BLUD digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD meliputi:
 - a. Belanja Operasi; dan
 - b. Belanja Modal.

Pasal 9

- (1) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dari Rekening Kas BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah atas perintah Wali Kota.
- (2) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD;
 - b. optimalisasi Kas Daerah; dan/atau
 - c. prioritas pembangunan daerah.
- (3) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian.
- (4) Atas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka berbagi program dan kegiatan prioritas BLUD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan dari PPKD.
- (2) Pertimbangan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. posisi likuiditas BLUD tahun berjalan;
 - b. rencana penerimaan BLUD tahun berjalan; dan
 - c. rencana pengeluaran BLUD tahun berjalan.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. perintah untuk menyetorkan SiLPA BLUD ke rekening Kas Daerah;
 - b. jumlah SiLPA BLUD yang disetorkan ke rekening Kas Daerah; dan
 - d. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD ke rekening Kas Daerah.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh PPKD.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pimpinan BLUD menyetorkan SiLPA BLUD ke rekening Kas Umum Daerah yang ada di Bank tempat penyimpanan Kas Daerah.
- (2) Pimpinan BLUD menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD yang sudah divalidasi Bank kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17 Maret 2026
WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 17 Maret 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

MOCHAMMAD FERRY DJATMIKO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.
Penata Tk. I
NIP.19840804 201001 2 042